



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
HARI JADI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa hari jadi daerah pada hakekatnya merupakan awal pelaksanaan dan mulai berjalannya pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, selain itu penetapan Hari Jadi sangat penting dilakukan sebagai wujud eksistensi dan jati diri suatu daerah yang juga berperan sebagai faktor integrasi komponen masyarakat dan motivasi bagi peningkatan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas terhadap kebenaran sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas, dipandang perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Banyumas sesuai dengan fakta sejarah yang benar;
- c. bahwa berdasarkan catatan sejarah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Seri D Nomor 4 Tahun 1990) yang menetapkan tanggal 6 April 1582 sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas, dipandang tidak sesuai dengan kenyataan sejarah yang benar, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Harjamas adalah momentum sejarah awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas.

BAB II PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan tanggal 22 Februari 1571 sebagai Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Februari.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 4 Tahun 1990) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Dalam hal dikemudian hari ditemukan sumber dokumen sejarah hari jadi Kabupaten Banyumas yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, maka akan diadakan penyesuaian.

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 DEC 2015

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI
JAWA TENGAH : (5/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas pada dasarnya adalah merupakan pengakuan sejarah awal lahirnya Kabupaten Banyumas, serta juga pengakuan awal mula pelaksanaan dan mulai berjalannyapemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Banyumas.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Banyumas merupakan sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, kebanggaan rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Banyumas terhadap keberadaan Kabupaten Banyumas sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas. Serta untuk menunjukkan jati diri Kabupaten Banyumas yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Banyumas.

Guna menentukan Hari Jadi Kabupaten Banyumas telah dilakukan penelusuran dan penelitian sejarah, dokumen dan studi komparasi dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah. Berdasarkan penelusuran dan penelitian sejarah tersebut, diperoleh suatu moment sejarah yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan "Hari Jadi" Kabupaten Banyumas, moment sejarah yang dimaksud yakni bertepatan pada saat R. Joko Kaiman (Adipati Mrapat) bergelar Adipati Warga Utama II diwisuda oleh Sultan Pajang (Sultan Hadiwijaya) menjadi Adipati Wirasaba VII. Semasa berkuasa, R. Joko Kaiman membagi daerah kekuasaannya menjadi 4 (empat), dimana R. Joko Kaiman memilih menjalankan kekuasaannya di daerah Banyumas, dan selanjutnya membangun pusat pemerintahan yang baru, hingga berkembang sampai sekarang yang dikenal sebagai Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian sejarah yang seksama dan mendalam, penetapan tanggal 6 April 1582 sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas, ternyata tidak didasarkan pada sumber sejarah

yang memadai, serta tidak diperoleh melalui suatu penelitian sejarah yang sesuai dengan metode-metode atau kaidah-kaidah penelitian sejarah yang benar. Dengan demikian penetapan tanggal 6 April 1582 sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas dipandang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan sejarah yang benar, dan tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis-akademis-historis.

Penetapan “Hari Jadi” Kabupaten Banyumas dalam Peraturan Daerah ini, merupakan hasil penelitian, penelusuran, dan telaah yang mendalam mengenai hari jadi Kabupaten Banyumas yang sebenarnya. Penelitian tersebut perlu dilakukan karena telah terjadi penetapan hari jadi tanggal 6 April 1582 dalam Peraturan Daerah Kabupaten DATI II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990 yang tidak didasarkan pada kajian penelitian sejarah yang benar. Akibat adanya kesalahan dalam penentuan hari jadi Kabupaten Banyumas tersebut, secara empiris telah menimbulkan polemik dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Masalah lain yang muncul yaitu masyarakat terutama para pemerhati sejarah Banyumas merasa penetapan hari jadi yang selama ini diperingati merupakan suatu kebohongan atau ketidakjujuran atau bukan apa yang semestinya, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan karakter “wong” Banyumas yang “cablaka” atau “blakasuta” yakni salah satu karakter khas masyarakat Banyumasan yang bermakna *berterus terang/apa adanya/apa mestinya/tanpa basa basi/blak-blakan*.

Paralel dengan karakter khas masyarakat banyumas yang menjunjung nilai-nilai kejujuran tersebut, Peraturan Daerah ini dapat dimaknai sebagai suatu upaya pelurusan sejarah yang sebenarnya atau apa adanya mengenai hari jadi Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan penelitian dan telaah yang mendalam, terdapat sebuah Naskah yang sangat penting dan menentukan dalam kaitannya penelusuran sumber sejarah untuk menentukan kapan hari jadi Kabupaten Banyumas yang sebenarnya, naskah tersebut dikenal dengan nama : “Naskah Kalibening”.

Pada waktu menjelang diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banyumas tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas, Soekarto sebagai Peneliti, tidak memperoleh sumber yang tersimpan pada juru kunci makam Kalibening. Sumber naskah Kalibening memang tergolong naskah sakral dan tidak sembarang waktu boleh dibuka dan dibaca. Penelitian yang tergesa-gesa tentu saja tidak memungkinkan Soekarto untuk membaca teks tersebut, apalagi teks tersebut termasuk sulit bacaannya karena banyak tulisannya yang rusak dan tidak terbaca, bahkan beberapa halaman dimungkinkan telah lenyap.

Naskah Kalibening mencatat suatu peristiwa yang berkaitan dengan penyerahan upeti kepada Sultan Pajang pada tanggal 27 Pasa hari Rabu sore. Memang diakui bahwa teks Kalibening cenderung anonim, artinya tokoh yang diceritakan tidak disebutkan namanya, tetapi jati diri tokoh-tokoh itu bisa diinterpretasikan melalui perbandingan dengan teks-teks yang lain. Teks Kalibening menyebut peristiwa penyerahan upeti itu juga berkaitan dengan "Sang Mertua" (*rama*), sehingga tanggal tersebut dapat dipakai sebagai patokan hari jadi Kabupaten Banyumas. Angka tahun yang dipakai adalah berdasarkan kesaksian teks yang dikandung oleh Naskah Krandji-Kedhungwuluh dan catatan tradisi pada Makam Adipati Mrapat di Astana Redi Bendungan (Dawuhan) yang menyatakan bahwa tahun 1571 adalah awal kekuasaan Adipati Mrapat (R. Joko Kaiman), dan tahun 1571-1582 adalah periode kekuasaan Adipati Mrapat. Jadi, tahun 1582 bukan merupakan tahun awal, tetapi merupakan tahun akhir kekuasaan Adipati Mrapat. Di samping itu, tahun 1571 juga terpampang pada Papan Makam dan Batu Grip Makam Adipati Mrapat yang masih ada pada tanggal 1 Januari 1984, setelah itu makam direnovasi oleh Bupati Roedjito, renovasi tersebut telah menghilangkan data tersebut.

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka tanggal 27 Pasa tahun Masehi 1571 bisa ditetapkan sebagai hari jadi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bulan Ramadhan pada tahun 1571 Masehi jatuh pada tahun 978 H. Setelah dihitung, maka ditemukan tanggal 27 Ramadhan 978 H dan setelah dikonversikan dengan tahun Masehi, maka ditemukan tanggal 22 Pebruari 1571 Masehi yang bertepatan dengan Kamis Wage (Rabu sore).

Tanggal 27 Ramadhan 978 H atau tanggal 22 Pebruari 1571 Masehi, ditentukan sebagai patokan hari jadi Kabupaten Banyumas berdasarkan perhitungan tanggal dan hari dimana R. Joko Kaiman (Adipati Mrapat) yang bergelar Adipati Warga Utama II diangkat atau ditetapkan oleh Sultan Pajang sebagai Adipati Wirasaba VII menggantikan rama mertuanya yaitu Adipati Warga Utama I (Adipati Wirasaba VI).

R. Joko Kaiman yang telah diangkat menjadi Adipati Wirasaba VII, beliau membagi daerah kekuasaannya menjadi empat (sehingga R. Joko Kaiman terkenal dengan nama Adipati Mrapat), yaitu :

1. Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirayudo.
2. Merden diberikan kepada Kiai Ngabehi Wirakusumo.
3. Wirasaba diberikan kepada Kiai Ngabehi Wargawijoyo.
4. Sedangkan beliau merelakan kembali ke Banyumas dengan maksud mulai membangun pusat pemerintahn yang baru.

Daerah yang pertama kali dibangun sebagai pusat pemerintahan ialah hutan Tembaga sebelah barat laut daerah Kejawar dan sekarang terletak di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan di Desa Kalisube dan Desa Pekunden Kecamatan Banyumas.

Dengan demikian, tanggal 27 Ramadhan 978 H atau 22 Pebruari 1571 lebih bisa dipertanggungjawabkan karena ada sumbernya atau ada dokumennya. Tanggal tersebut merupakan alternatif kuat untuk ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas sebelum ditemukannya sumber sejarah yang lain yang lebih kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Banyumas sesuai dengan kebenaran sejarah, dan penetapan Hari Jadi tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas.

Pasal 2 :

Penetapan hari jadi Kabupaten Banyumas ditetapkan pada tanggal 22 Pebruari 1571 dengan mendasarkan pada momentum tanggal diwisudanya R. Joko Kaiman bergelar Adipati Warga Utama II sebagai Adipati Wirasaba VII yaitu tanggal 22 Februari 1571 Masehi, sehingga peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Februari.

Pasal 3 :

Cukup Jelas.

Pasal 4 :

Cukup Jelas.

Pasal 5 :

Cukup Jelas.

Pasal 6 :

Cukup Jelas.